



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 114 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KEPATUTAN DAN UJI KELAYAKAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PDAM agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan dalam rangka pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi PDAM sebagai implementasi amanat Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Dalam Rangka Pemilihan Dewan Pengawasan dan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan dalam rangka pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya menguji Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi berdasarkan pertimbangan aspek-aspek Kompetensi, IQ dan EQ dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 114.A TAHUN 2011
TANGGAL 31 Maret 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM UJI KEPATUTAN DAN UJI KELAYAKAN DALAM
RANGKA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
PDAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan & Kesra

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat

Sekretaris : Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat

Anggota : 1. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat
2. Muhaimin Limatahu, SH, M.Hum
3. Bakri Soamole, SE, M.Si

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA